



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

MELYANTA BERU KARO Perempuan, lahir di Koba, 20 Mei 1996, agama Islam, status perkawinan cerai hidup, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan WNI, pendidikan SLTA, NIK : 1904016005960001, Alamat: Jl. Sekolah Dalam RT. 001, Desa Berok, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah,

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Kba tanggal 30 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Koba Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Kba tanggal 30 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba di bawah register Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Kba tanggal 30 Juni 2020 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut dilahirkan di Langkat pada tanggal 27 Agustus 2015, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, yang diberi nama PIRLO RODRIGUEL HUTASOIT, yaitu anak dari pasangan suami istri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama RONALD DENI SYAHPUTRA HUTASOIT dan MELYANTA BERU KARO.

- Bahwa tentang kelahiran anak tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Langkat sesuai dengan petikan Akta Kelahiran Nomor : 1205-LU-29092015-0075 pada tanggal 29 September 2015.
- Bahwa anak tersebut adalah Warga Negara Indonesia
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak tersebut dari PIRLO RODRIGUEL HUTASOIT menjadi ALFIO ABIZAR HUTASOIT.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menggantikan nama anak tersebut adalah dikarenakan nama PIRLO RODRIGUEL HUTASOIT kurang cocok dengannya dan kurang baik untuk agamanya.
- Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Koba agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan sehingga permohonan Pemohon dalam permintaan pada bagian petitum permohonan menjadi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak tersebut.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menggantikan nama anak tersebut dari nama PIRLO RODRIGUEL HUTASOIT menjadi ALFIO ABIZAR HUTASOIT.
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah untuk mencatat tentang pergantian nama dengan cara membuat Catatan Pinggir pada petikan Akta Kelahiran No. 1205-LU-29092015-0075 pada tanggal 29 September 2015 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bematerai cukup, yaitu berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1904016005960001 atas nama MELYANTA BERU KARO, selanjutnya diberi tanda P - 1;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 23/Pdt.P/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1904011704170001 atas nama Kepala Keluarga Melyanta Beru Karo yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 26 November 2019, selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Akta Cerai Nomor: 0147/AC/2018/PA.Sglt yang menerangkan telah terjadi perceraian antara Melyanta Beru Karo Binti Tetap Sinulingga dengan Ronald Deni Syahputra Hutasoit Bin Hotlan Hutasoit pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 H berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0688/Pdt.G/2017/PA.Sglt tanggal 23 Januari 2018 M, selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 526.0259757 atas nama PIRLO RODRIGUEL HUTASOIT yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Langkat tertanggal 29 September 2015, selanjutnya diberi tanda P - 4;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. Zen Zuhari dan 2. Sonita, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **Zen Zuhari** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon, Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk didengar keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengajukan penggantian nama anak dari Pemohon yang bernama PIRLO RODRIGUEL HUTASOIT;
- Bahwa Pemohon telah menikah di Medan dengan mantan suaminya yang bernama Ronald Deni Syahputra Hutasoit dan dikaruniai seorang anak bernama PIRLO RODRIGUEL HUTASOIT;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan mantan suaminya yang bernama Ronald Deni Syahputra Hutasoit telah putus karena perceraian dan keberadaan Ronald Deni Syahputra Hutasoit saat ini tidak diketahui
- Bahwa sepengetahuan saksi nama anak Pemohon yakni PIRLO RODRIGUEL HUTASOIT telah dicatatkan dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 23/Pdt.P/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penggantian nama anak Pemohon ini dimohonkan karena menurut Pemohon, nama anak PIRLO RODRIGUEL HUTASOIT kurang cocok dan tidak sesuai dengan Agama Islam;

2. Saksi **Sonita**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga sedarah, ada hubungan keluarga semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon, saksi adalah adek ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk didengar keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengajukan penggantian nama anak dari Pemohon yang bernama PIRLO RODRIGUEL HUTASOIT;
- Bahwa Pemohon telah menikah di Medan dengan mantan suaminya yang bernama Ronald Deni Syahputra Hutasoit dan dikaruniai seorang anak bernama PIRLO RODRIGUEL HUTASOIT;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan mantan suaminya yang bernama Ronald Deni Syahputra Hutasoit telah putus karena perceraian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keberadaan Ronald Deni Syahputra Hutasoit saat ini tidak diketahui sehingga sudah tidak terjalin komunikasi antara Pemohon dan mantan suaminya tersebut yang juga merupakan ayah kandung dari PIRLO RODRIGUEL HUTASOIT;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama anak Pemohon yakni PIRLO RODRIGUEL HUTASOIT telah dicatatkan dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggantian nama anak Pemohon ini dimohonkan karena menurut Pemohon, nama anak PIRLO RODRIGUEL HUTASOIT kurang cocok dan tidak sesuai dengan Agama Islam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa nama anak Pemohon akan diubah dari PIRLO RODRIGUEL HUTASOIT menjadi ALFIO ABIZAR HUTASOIT,.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti – bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 23/Pdt.P/2020/PN Kba



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Zen Zuhari dan Saksi Sonita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba sehingga pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Koba adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dari alat – alat bukti tersebut di atas yaitu bukti surat dan saksi – saksi dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka telah didapat fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Ronald Deni Syahputra Hutasoit telah menikah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat tanggal 22 Mei 2015, Nomor 223/33/V/2015 dan perkawinan tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0688/Pdt.G/2017/PA Sglt tanggal 23 Januari 2018 M, telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor: 0147/AC/2018/PA Sglt yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat tanggal 15 Maret 2018 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 H;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Ronald Deni Syahputra Hutasoit tersebut, telah dikaruniai seorang anak yang bernama PIRLO RODRIGUEL HUTASOIT lahir di Langkat tanggal 27 Agustus 2015 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 526.0259757 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 29 September 2015;
- Bahwa saat ini anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Pemohon dan Ronald Deni Syahputra yakni PIRLO RODRIGUEL HUTASOIT ada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon, tercatat dalam Kartu Keluarga No. 1904011704170001 dengan Nama Kepala Keluarga Melyanta Beru Karo;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama PIRLO RODRIGUEL HUTASOIT menjadi ALFIO ABIZAR HUTASOIT sehingga selanjutnya anak Pemohon memakai nama ALFIO ABIZAR HUTASOIT;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 23/Pdt.P/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama asal PIRLO RODRIGUEL HUTASOIT menjadi ALFIO ABIZAR HUTASOIT ini dikarenakan menurut Pemohon, nama anak PIRLO RODRIGUEL HUTASOIT kurang cocok dan tidak sesuai dengan Agama Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga beralasan hukum untuk mengganti nama anak Pemohon dari PIRLO RODRIGUEL HUTASOIT menjadi ALFIO ABIZAR HUTASOIT. Permohonan Pemohon juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan atau norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat, tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Pemohon sehingga permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak dari nama PIRLO RODRIGUEL HUTASOIT menjadi ALFIO ABIZAR HUTASOIT, sehingga lengkapnya nama anak Pemohon memakai nama ALFIO ABIZAR HUTASOIT, serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari – hari.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon selainnya sebagaimana termuat dalam petitum permohonan yang bersifat administratif tentang pencatatan penggantian nama anak Pemohon dalam register Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, harus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon. Dan berdasarkan laporan Pemohon tersebut, memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 526.0259757 mengenai ganti nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 23/Pdt.P/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari PIRLO RODRIGUEL HUTASOIT diganti menjadi ALFIO ABIZAR HUTASOIT;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 526.0259757 mengenai ganti nama anak Pemohon tersebut dari nama PIRLO RODRIGUEL HUTASOIT menjadi ALFIO ABIZAR HUTASOIT;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 131.000,- (Seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Koba pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 oleh Rizki Ridha Damayanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Koba, Penetapan mana diucapkan pada hari yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Erwin Marantika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Erwin Marantika, S.H.

Rizki Ridha Damayanti, SH.

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 23/Pdt.P/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

- Biaya Pendaftaran Permohonan : Rp. 30.000,-
 - Biaya Proses : Rp. 75.000,-
 - Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
 - Biaya Materai : Rp. 6.000,-
 - Biaya PNBP : Rp. 10.000,-
 - Jumlah : Rp. 131.000,-
- Terbilang : (Seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 23/Pdt.P/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)